PARAREM DESA ADAT WANAYU

NOMOR : 06 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA NGADEGANG BANDESA DAN PRAJURU DESA ADAT

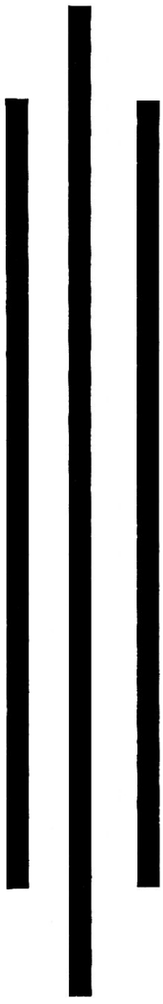

DESA ADAT WANAYU, DESA ANGKAH

KECAMATAN SELEMADEG BARAT

KABUPATEN TABANAN

PROVINSI BALI

TAHUN 2020

PARAREM DESA ADAT WANAYU

NOMOR: 06 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA NGADEGANG BANDESA DAN PRAJURU DESA ADAT

Menimbang :

a. Bahwa Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh dan berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
b. Bahwa Bandesa Adat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) huruf a Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 dipilih oleh Krama Desa secara musyawarah mufakat dengan prinsip menyama braya, gilik saguluk paras paro salunglung sabayantaka sarpana ya dalam penyelenggaraan tatanan kehidupan adat istiadat di Bali;
c. Bahwa sesuai huruf a dan b perlu ditetapkan Pararem Desa Adat Wanayu tentang Tata Cara Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat Wanayu, agar dapat dilaksanakan secara musyawarah mufakat berdasarkan atas kawigunan, padumpada, menyama braya, sarwa ada sareng sareng, gilik saguluk, paras paro, salunglung sabayantaka sarpana ya dan Bali mawacara dengan prinsip terjadinya keseimbangan proses secara Sekala dan Niskala.

Mengingat :

1. Pasal 18B ayat (2) Undan g-Undang Dasar Republik Indonesia;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
3. Peraturan Gubernur Bali No 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Keputusan Paruman Agung Desa Adat Se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
7. Hasil Pasangkepan Tim Perumus Pedoman Ngadegang Bandesa Adat atau sebutan lain dan Prajuru Desa Adat, MDA Provinsi Bali pada hari Selasa, 7 Juli 2020;
8. Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Nomor 006/SE/MDA-PROV/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 perihal Edaran tentang Proses Ngadegang Bandesa Adat atau sebutan lain dalam Tatanan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi Covid-19;
9. Awig-awig Desa Adat Wanayu.

Memperhatikan :

Kesimpulan paruman/sangkepan Desa Adat Wanayu yang dihadiri unsur Prajuru Desa Adat, Sabha Desa Adat, Kelian atau Manggala Kelembagaan Desa Adat, Prajuru Banjar Adat, Manggala Sakaha dan perwakilan Krama Desa Adat Wanayu 31 Desember 2020.

Braya, Sarwa Ada, Sareng Sareng, Gilik Saguluk, Paras Paro, Salunglung Sabayantaka, Sarpana Ya dan Bali Mawacara dengan prinsip terjadinya keseimbangan proses secara Sekala dan Niskala.

(3) Perarem ini dapat menjadi landasan / acuan untuk tugas dan tanggung jawab bagi Bendesa Adat,Prajuru Desa,Prajuru Banjar Adat,Sabha Desa/Kerta Desa;

BAB IV
STRUKTUR PRAJURU DESA ADAT
Pasal 6
Komposisi dan Masa Bakti Prajuru Desa Adat

(1) Prajuru Desa Adat Wanayu adalah Pengurus Desa Adat Wanayu yang bertugas untuk memimpin jalannya Pemerintahan Desa Adat Wanayu meliputi urusan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan;

(2) Komposisi Prajuru Desa Adat Wanayu terdiri atas :
   a. Bandesa Adat;
   b. Penyade, pinaka Wakil Bandesa Adat;
   c. Panyarikan.
   d. Patengen
   e. Kasinoman pinaka Juru Gumencang

(3) Masa bakti Prajuru Desa Adat dan Prajuru Banjar Adat Wanayu adalah 5 (lima) warsa manut sasih, sejak disahkannya melalui upacara pengukuhan dan pejaya-jayaan.

(4) Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat dapat dipilih berturut-turut dalam jabatan yang sama untuk masa bakti dua periode.

Pasal 7
Syarat Bandesa Adat, Prajuru Desa Prajuru Banjar Adat,Sabha Desa/Kerta Desa Adat

Persyaratan menjadi Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat yakni :

(1) Memiliki kemampuan bekerja sama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan lainnya namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat.

(2) Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;

(3) Memiliki komitmen dan kemampuan untuk menjaga, melestarikan adat, budaya, tardisi Desa Adat dan tradisi Bali serta Agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat;

(4) Krama Pangarep.

(5) Bertempat tinggal di wewidangan Desa Adat Wanayu;

(6) Memegang teguh Awig-awig dan Pararem Desa Adat;

(7) Tidak cacat fisik (Tan Ceda Angga), sehat jasmani dan rohani;

(8) Tingkat pendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat dan sudah menikah;

(9) Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

(10) Tidak merangkap jabatan sebagai Perbekel atau jabatan sejenis dalam Pemerintahan Desa Dinas / Kelurahan; dan

(11) Tidak merangkap menjadi Pengurus Partai Politik.

(12) Tidak merangkap menjadi Pemangku Khayangan Tiga dan Pura Lainnya di wewidangan Desa Adat Wanayu.

BAB II

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Tugas Dan Kewajiban Bendesa Adat

(1) Memimpin Jalannya Pemerintahan Desa Adat di Desa Adat Wanayu;
(2) Memimpin Paruman Desa Adat;
(3) Mempertanggung jawabkan jalannya pemerintahan Desa Adat secara administrasi dan Agama kepada pemerintah dan krama Adat Wanayu;
(4) Bertanggung jawab sebagai saksi atas upakara adat yang ada di masyarakat;
(5) Memimpin Krama Adat Wanayu dalam menjaga Adat dan Agama,kesucian kahyangan,palemahan dan pawongan;
(6) Memegang teguh tata krama dalam menggunakan setra Adat Wanayu sesuai dengan dresta adat dan awig Adat Wanayu;
(7) Menyelesaikan perkara Adat yang terjadi di Krama Adat Wanayu.
(8) Bertanggung jawab atas pencatatan cacah jiwa krama Desa Adat Wanayu.

Pasal 3

Tugas Dan Kewajiban Prajuru Desa

(1) Membantu Bendesa Adat dalam menjalankan pemerintahan Desa Adat;
(2) Bertanggung jawab terhadap kahyangan tiga yang meliputi kebersihan dan segala keperluan upacara;

Pasal 4

Tugas Prajuru Banjar Adat

(1) Membantu Bendesa Adat menjalankan pemerintahan Desa Adat ditingkat Banjar Adat
(2) Bertanggung jawab atas kelancaran upacara di krama masing-masing Banjar Adat;
(3) Membantu prajuru desa dalam menjalankan proses upacara di Kahyangan Tiga;

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

(1) Pararem ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi Panita Pemilihan (Prawar Taka Panyudian), Prajuru Desa Adat, Para Calon Prajuru, dan Krama Desa Adat dalam menjalani tahapan-tahapan Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat Wanayu secara musyawarah mufakat;
(2) Pararem ini bertujuan agar tata cara Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat Wanayu dapat dilaksanakan secara musyawarah mufakat berdasarkan Asas Kawigunan, Padumpada, Mneyama

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pararem Desa Adat Wanayu tentang Tata Cara Ngadegang Bandesa Adat, Prajuru Desa, Prajuru Banjar Adat dan Sabha Desa Lan Sukerta Desa Adat Wanayu

BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Pararem ini yang dimaksud dengan :

(1) Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa), tugas dan kewenangan, serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;

(2) Banjar Adat Atau Banjar Suka Duka adalah bagian dari Desa Adat;

(3) Krama Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang mipil dan tercatat sebagai anggota Desa Adat Wanayu.;

(4) Mipil adalah sistem registrasi keanggotaan Krama Desa Adat;

(5) Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan Parahyangan, Pwongan, Palemahan yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

(6) Bendesa Adat adalah Pamucuk Pengurus Desa Adat;

(7) Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat yang bertugas menjalankan pemerintahan Desa adat;

(8) Kelihan Adat adalah Pengurus Banjar Adat yang bertugas menjalankan pemerintahan adat di tingkat banjar Adat;

(9) Sabha Desa adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat;

(10) Kertha Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat / wicara berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat Wanayu

(11) Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di Tingkat Provinsi, Kabupaten / Kota dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan Adat Istiadat yang bersumber dari Agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang Adat, Tradisi, Budaya, Sosial Religius, Kearifan Lokal, Hukum Adat, dan Ekonomi Adat;

(12) Paruman Desa Adat adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat;

(13) Tri Hita Karana adalah tiga penyebab timbulnya kebahagiaan, yaitu sikap hidup yang seimbang atau harmonis yaitu berbakti kepada Tuhan, menjalin hubungan baik dengan sesama umat manusia, dan menjaga serta melestarikan lingkungan;

(14) Sad Kerthi adalah upaya untuk menyucikan Jiwa (Atma Kerthi), menjaga kelestarian hutan (Wana Kerthi) dan danau (Danu Kerthi) sebagai sumber inti air bersih, laut beserta pantai (Segara Kerthi), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (Jagat Kerthi), dan membangun kualitas sumber daya manusia (Jnana Kerthi);

(15) Awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat yang berlaku bagi Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu;

(16) Pararem adalah aturan atau keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat / wicara di Desa Adat;

(17) Drestha adalah adat kebiasaan yang terwariskan secara turun-temurun dan masih ditaati oleh Desa Adat.

(13) Sabha Desa /Kerta Desa harus memiliki wawasan adat,atau sekurang-kurangnya pernah menjadi prajuru;
(14) Bendesa Adat,Prajuru Desa Adat lainnya yang habis masa baktinya akan berugas sebagai Sabha Desa dan Kerta Desa;

BAB V
Pasal 8
Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan Prajuru Desa Adat

(1) Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat Wanayu wajib menyampaikan akan berakhirnya masa baktinya kepada Krama Desa Adat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhinrya masa bakti sebagai Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat;
(2) Penyampaian sesuai angka (1) dilakukan secara tertulis kepada Krama Desa melalui Sabha Desa atau melaui Paruman atau Pasangkepan;
(3) Ketentuan lain di atur di dalam Awig-awig Desa Adat Wanayu

Pasal 9
Penyusunan dan Penetapan Panitia Musyawarah Pemilihan (Prawartaka Panyudian)

(1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti dari Bandesa dan Prajuru Desa Adat Wanayu Bandesa Adat wajib membentuk Panitia musyawarah Pemilihan atau Prawartaka Panyudian
(2) Prawartaka Panyudian Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat Wanayu berjumlah 10 (Sepuluih) orang, terdiri atas :
    a) Klian / merangkap anggota;
    b) Juru tulis / merangkap anggota;
    c) Anggota.
(3) Ketua dan Sekretaris Prawartaka Panyudian dipilih secara musyawarah oleh para anggota dan ditetapkan dengan keputusan Prajuru Desa Adat Wanayu;
(4) Prawartaka Panyudian dapat berasal dari Sabha Desa, Kelembagaan Desa Adat, Klian Banjar Adatan atau tokoh masyarakatyang dianggap memiliki wawasan di bidang Adat;

Pasal 10

Penyusunan Jadwal Tahapan dan Sosialisai

(1) Prawartaka Panyudian bertugas menyusun jadwal tahapan musyawarah pemilihan (Ngadegang) Bandesa dan Prajuru Desa Adat Wanayu yang memuat tentang tempat, rentang waktu, lamanya waktu, bentuk kegiatan, dan kebutuhan pembiayaan yang dituangkan dalam Keputusan Prawartaka Panyudian;
(2) Prawartaka Panyudian Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat Wanayu wajib melakukan sosialisai kepada Krama Desa Adat, terkait dengan mekanisme musyawarah pemilihan;
(3) Prawartaka Panyudian Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat Wanayu berkewajiban menyampaikan *soft copy* dan *hard copy* Putusan tentang Tahapan, Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten.

BAB VI

TAHAPAN PELAKSANAAN

Pasal 11

Mekaniskme Penjaringan Calon Bandesa Adat Dan Prajuru Lainnya

(1) Prawartaka Panyudian Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat Wanayu mengadakan penjaringan calon Bandesa Adat dan Prajuru lainnya secara musyawarah mufakat kepada Krama Adat di masing-maisng Banjar Adatan;
(2) Nama Calon Bendesa Adat di masing-masing Banjar Adat akan dibahas di paruman ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Adat di Bale Adat
(3) Calon Bandesa Adat Wanayu pada proses penjaringan sesuai angka (1) berasal dari Krama Desa Adat Wanayu yang tinggal di wewidangan Desa Adat Wanayu.
(4) Krama Desa Adat Wanayu tidak boleh memilih Prajuru Desa Adat Wanayu dan Prajuru Banjar Adat dengan cara sistem giliran, kecuali Juru Arah.

Pasal 12

Mekanisme Penetapan Calon Bandesa Adat

(1) Nama Calon Bandesa Adat Wanayu hasil penjaringan ditetapkan oleh Prawartaka Panyudian Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat Wanayu secara musyawarah mufakat dalam paruman Desa Adat sebagai Lembaga Pengambilan Keputusan (tidak diperkenankan melakukan voting tertutup seperti Presiden, DPR atau Bupati);
(2) Penetapan jumlah dan nama Calon Bandesa Adat Wanayu dituangkan dalam Keputusan Prawartaka Panyudian Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat Wanayu dan disosialisasikan kepada Krama Desa Adat Wanayu.
(3) Krama Desa Adat Wanayu tidak boleh mencalonkan diri menjadi Bandesa Adat Wanayu.

Pasal 13

Mekanisme Musyawarah Mufakat Ngadegang Bandesa Adat

(1) Prawartaka Panyudian Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat Wanayu mengundang para Calon Bandesa dalam rangka melakukan musyawarah mufakat untuk menyepakati Bandesa Adat terpilih secara musyawarah;
(2) Dalam hal mekanisme sesuai nomor (1) belum menyepakati Bandesa Adat secara musyawarah mufakat, maka Prawartaka Panyudian Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat Wanayu mengundang Paruju Desa Adat, Sabha Desa dan Kertha Desa Adat serta Lembaga Adat lainnya, dihadiri Calon Bandesa Adat untuk mengadakan musyawarah mufakat untuk menyepakati Bandesa Adat terpilih.
(3) Dalam hal mekanisme sesuai nomor (1) dan (2) belum menemukan mufakat, maka Prawartaka Panyudian Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat Wanayu dapat mengundang dan menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga pengambil keputusan Desa Adat yang terdiri dari Prajuru Desa Adat, Sabha Desa, Kertha Desa, Klian Banjar Adat, dan Lembaga Adat lainnya;
(4) Dalam hal musyawarah mufakat antara Calon Bandesa Adat sesuai nomor (1) , (2) , dan (3) tidak mencapai kesepakatan, maka Prawartaka Panyudian Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat Wanayu dapat mengundang dan meminta pertimbangan MDA Kecamatan, Kabupaten, dan/atau Provinsi untuk menentukan Bandesa Adat terpilih.
(5) Bandesa Adat terpilih sesuai mekanisme nomor (4) adalah Bandesa Adat Wanayu yang terpilih secara musyawarah mufakat, Sekala dan Niskala, bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat;

(6) Bandesa Adat Wanayu yang terpilih secara musyawarah mufakat tersebut,berwenang dan segera menyusun struktur Prajuru Desa Adat Wanayu sesuai dengan komposisi prajuru yang tertuang dalam perarem ini selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Penetapan sebagai Bandesa Adat Wanayu

Pasal 14

Mekanisme Pengesahan Bnadesa dan Prajuru Desa Adat Wanayu

(1) Pengesahan Bandesa dan Prajuru Desa Adat Wanayu yang terpilih atau yang ditetapkan secara musyawarah mufakat dilakukan dalam Paruman Desa Adat dna dituangkan dalam Berita Acara tentang Pengesahan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat Wanayu

(2) Paruman Desa Adat sebagaimana nomor (1) dapat dihadiri dengan peserta terbatas yang terdiri dari unsur Prajuru Desa Adat, Sabha Desa Adat, Kertha Desa Adat, Klian Banjar Adatan, dan Lembaga Adat lainnya;

Pasal 15

Pengusulan Pengukuhan Bandesa dan Prajuru Desa Adat Wanayu

(1) Prawartaka Panyudian Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat Wanayu menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat untuk masa bakti 5 (lima) warsa sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (3) Bab III pada Pararem ini yang telah dipilih dan ditetapkan secara musyawarah mufakat (gilik saguluk paras paro) dan disahkan oleh Paruman Desa Adat kepada MDA Provinsi Bali selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum upacara pengukuhan atau *Pajaya-jayan*;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (1), ditujukan kepada Bandesa Agung MDA Provinsi Bali dengan melampirkan :

a) Berita Acara musyawarah mufakat (gilik saguluk, paras paro), Ngadegang (penetapan/pemilihan) Bandesa dan Prajuru Desa Adat Wanayu serta dilengkapi dengan daftar nama Prajuru terpilih sekurang-kurangnya terdiri atas Bandesa, Patajuh atau Pangliman, Panyarikan atau Juru Tulis, dan Patenga atau Juru Raksa;

b) Surat rekomendasi dari Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan yang ditujukan kepada Bandesa Agung MDA Provinsi, prihal Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Pengukuhan Pengurus atau Prajuru Desa Adat;

c) Surat rekomendasi dari Majelis Desa Adat (MDA) Kabupten yang ditujukan kepada Bandesa Agung MDA Provinsi, prihal Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Pengukuhan Pengurus atau Prajuru Desa Adat

Pasal 16

Pengukuhan dan Pejaya-jayaan Bandesa dan Prajuru Desa Adat Wanayu

(1) Pengukuhan Bandesa dan Prajuru Desa Adat Wanayu diawali dengan pembacaan Surat Keputusan oleh Majelis Desa Adat Kecamatan dilanjutkan dengan prosesi pengukuhan Prajuru Desa Adat oleh Majelis Desa Adat Kabupaten atas nama Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan penandatangannya Berita Acara Pengukuhan, dilanjutkan dengan penyerahan Surat Keputusan kepada Bandesa Adat yang dikukuhkan;

(2) Prosesi upacara secara Sekala dan Niskala dalam bentuk pelaksanaan upacara agama Pejaya-jayaan dilaksanakan pada ***Purnamaning Sasih Kara***.

(3) Prosesi Upacara Mepegat ayah-ayah wajib dilaksanakan oleh prajuru lama pada saat pejaya-jayaan prajuru baru.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Pararem ini sepanjang terkait dengan Tata Cara Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat Wanayu dapat diatur tersendiri sesuai keperluan.

Pasal 18

(1) Pararem Desa Adat ini berlaku sejak ditetapkan;
(2) Agar Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu memahami Pararem ini, maka Prajuru Desa Adat Wanayu berkewajiban melakukan sosialisasi secara maksimal;
(3) Bila dipandang perlu sebagai akibat dari perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat Wanayu, maka isi Pararem ini dapat dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.
(4) Perarem ini bisa ditambah atau dirubah jika ada ketetapan intruksi penambahan dari Majelis Desa Adat Provinsi Bali.

DITETAPKAN DI : WANAYU

PADA TANGGAL : 31 DESEMBER 2020

BANDESA ADAT WANAYU

I GEDE SUARDITA

DIUMUMKAN DALAM PARUMAN DESA ADAT

PADA TANGGAL : 20 Maret 2021

PANYARIKAN DESA ADAT WANAYU

I MADE WIARSANA

DIREKOMENDASI :

MAJELIS DESA ADAT PROVINSI BALI

NOMOR : 0133/ PRM / MDAP / III /2021

TANGGAL : 22 Maret 2021

BANDESA AGUNG

IDA PANGLINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET